

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya adalah “Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan”, kemudian tujuan tersebut merupakan tujuan.

Tabel. 4.1.
Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| Tujuan | Indikator Tujuan | Indikator Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Kondisi Awal Tahun 2013 | Target Sasaran Pada Tahun | | | | | Kondisi akhir |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik | (Jumlah Perda yang dihasilkan dibagi jumlah usulan perda) x 100% | Meningkatnya produk-produk Kebijakan | Persentase Produk Hukum Daerah | 4 Perda | 25% (6 Perda) | 15% (6 Perda) | 20% (8 Perda) | 20% (8 Perda) | 20% (8 Perda) | 100% (40 Perda) |

Visi dan Misi

Visi dan Misi saling berkaitan satu sama lain, Pengertian Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu yang telah ditentukan, sedangkan pengertian Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi atau Misi adalah tujuan dan alasan mengapa lembaga itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Sebagai unsur pendukung tugas dan kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya, maka visi Pemerintah Kota Palangka Raya adalah :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”

Guna mendukung visi Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut maka dirumuskan juga Visi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

“ Menjadikan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang profesional dan akuntabel sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD”.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi suatu instansi harus jelas sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Rumusan misi hendaknya mampu : a). melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; b). memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; c). memberikan petunjuk kelompok sasaran

mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan d). memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Misi pada RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya termasuk dalam Misi ke IV adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)”.

Kemudian dijabarkan untuk memperkuat Misi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 terdapat turunan misi untuk Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai pelayanan kepada DPRD, adalah :

1. Mewujudkan jalinan hubungan kerja antara lembaga DPRD dengan eksekutif dan Masyarakat.
2. Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Rumusan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya adalah :

1. Meningkatkan capaian kualitas dukungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dalam mencapai kualitas penguatan kelembagaan DPRD Kota Palangka Raya.
2. Meningkatkan capaian kualitas dukungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palangka Raya.
3. Meningkatkan capaian kualitas dukungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Palangka Raya.
4. Meningkatkan capaian kualitas dukungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Palangka Raya.
5. Meningkatkan capaian tata kelola sistem pendukung DPRD berdasarkan prinsip *good governance*.

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan yang ditetapkan perlu didukung oleh nilai dasar yang akan melandasi pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan unsur pendukungnya. Nilai dasar tersebut adalah DPRD Kota Palangka Raya sebagai lembaga perwakilan rakyat mampu mengemban tugas kedaulatan rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan aspirasi rakyat melalui fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nilai-nilai dasar lembaga perwakilan dalam atmosfer yang demokratis melandasi budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Palangka Raya. Nilai-nilai tersebut adalah :

1. Aksesibilitas

Kerja dan kinerja Sekretariat DPRD dapat diakses masyarakat secara luas.

2. Akuntabilitas

Kerja dan kinerja Sekretariat DPRD wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Efektifitas

Kerja dan kinerja Sekretariat DPRD memiliki pengaruh dan dampak pada tingkat nasional, dan lokal.

4. Representasi

Kerja dan kinerja Sekretariat DPRD bersama DPRD memegang semangat kebersamaan dan kesetaraan dalam mencerminkan seluruh kekuatan politik dan sosial di masyarakat.

5. Transparansi

Kerja dan kinerja Sekretariat DPRD mengedepankan semangat keterbukaan Dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Tabel. 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 “MENJADIKAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SEBAGAI UNSUR PENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD” | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi Mewujudkan jalinan hubungan kerja antara lembaga DPRD dengan Eksekutif dan Masyarakat | | | |
| <i>Tujuan</i> | <i>Sasaran</i> | <i>Strategi</i> | <i>Kebijakan</i> |
| Meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik | Meningkatnya Produk-Produk Kebijakan | Meningkatkan dukungan keahlian yang kuat dalam membantu DPRD menyampaikan produk hukum daerah dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan | Melakukan kerjasama antara pihak eksekutif dengan legislatif dalam penyelesaian administrasi produk hukum daerah |